

## Kelurahan Dukuh

Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Kramat Jati  
/ Kelurahan Dukuh



# Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pelaporan Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/ Surat Pemeriksaan Kematian dari RS
3. KTP asli dari yang meninggal (Apabila KTP asli hilang lampiran Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian)
4. FC KTP Pelapor dan 2 orang Saksi
5. KK asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Adm. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pelaporan Kematian (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memproses Penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian oleh Lurah (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian

## Pengaduan Layanan

## Kelurahan Dukuh

Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Kramat Jati  
/ Kelurahan Dukuh



Nomor Telepon Kantor 021 - 8407689